

## Pengaruh Kemiskinan Struktural Terhadap Penegakan Hukum

M. Adnan Lira

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia; m.adnanlira@umi.ac.id

Received: 29/09/2023

Revised: 21/11/2023

Accepted: 22/12/2023

### Abstract

The relationship between law and structural poverty requires critical thinking which is of course based on an icon that specifically examines the issue of the reciprocal relationship between law and society (people who are classified as poor), that structural poverty (for Indonesian society) seems to have a very strong influence on legal development (law enforcement) in Indonesia, research using normative juridical. The approaches used to conduct this research are: The statutory regulatory approach (the statute approach) and the legal concept analysis approach (analytical & conceptual approach). The influence of structural poverty on law enforcement in Indonesia can be manifested in poverty of knowledge and understanding of legal norms and/or rules so that it can directly or indirectly influence law enforcement in formal and material terms. Apart from that, their ignorance is also a factor that can influence universal law enforcement (which is based on legal development). As a suggestion in this paper, it is hoped that there will be a more constructive understanding of the relationship pattern between law and structural poverty so that looking at the influence of structural poverty on law enforcement does not lead to different perceptions and instead clouds our understanding of law and structural poverty.

### Keywords

Poverty; Structural; Law enforcement

### Corresponding Author:

M. Adnan Lira

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia; m.adnanlira@umi.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Mengamati gerak langkah manusia dalam kehidupan sehari-harinya kita diperhadapkan pada pada berbagai pilihan yang berkisar pada cara penilaian terhadap setiap fenomena atau gejala hidup yang dialaminya. Salah satu di antaranya banyak fenomena hidup yang yang dihadapi oleh manusia dalam hidup dan kehidupannya adalah 'Kemiskinan Struktural'.

Berbicara Mengenai kemiskinan struktural sepertinya merupakan suatu keadaan yang bersifat universal (ruang lingkupnya sangat luas), karena dapat dilihat dan disorot dari berbagai aspek yang berhubungan keberadaan manusia di muka bumi ini. Kemiskinan struktural itu dapat berupa kemiskinan batiniyah yang berhubungan langsung diri pribadi manusia ataupun kelompok social dan juga dapat berupa kemiskinan lahiriyah (fisik) yang berhubungan dengan keadaan alam dimana manusia bertempat tinggal.



Meskipun ada kesulitan untuk menentukan indikator kemiskinan struktural pada setiap individu atau kelompok sosial, namun sekedar sebagai batas untuk memahami bahwa seorang atau sekelompok manusia dikatakan miskin jika kehidupannya baik secara batiniah maupun Ialiiriyah betul - betul berada pada titik rawan yang yang memperlihatkan. seperti kerawanan mental dan rohaninya, kerawanan moral serta segala yang berhubungan dengan keadaan batin manusia. Sedang pada keadaan lahir dapat berubah kerawanan akan kebutuhan ekonomi, social dan budaya.

Secara praktis dapat dikemukakan bahwa kerawanan di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pembangunan di bidang hukum (termasuk di Indonesia). Oleh karena kemiskinan dalam bentuk yang bagaimanapun merupakan persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan berbagai pihak dan sudah barang tentu perhatian memerlukan benluk penolakan yang bersifat responsif agar dalam penanganannya tidak menimbulkan masalah baru yang justru dapat lebih mengacaukan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, yang pada akhirnya kehidupan masyarakat akan semakin jauh dari tujuan yang dikehendaki dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum.

Pembangunan hukum hendaknya dipandang dari sebagai yang bersifat fundamental dalam suatu negara, apalagi Negara tersebut rnenjadikan hukum sebagai dasar dan atau pedoman bertingkah laku bagi warganya (masyarakat).

Pembangunan di bidang hukum yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan berorientasi pada pemenuhan tujuan hukum yang yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi segenap warga masyarakat. Oleh karena itu hukum dalam artian yang sedemikian itu hendaknya dipahami secara universal, yaiiu bukan hanya dalam artian formal yang berupa peraturan tertulis melainkan juga dalam arti materi yang berhubungan dengan isi dan tujuan pengadaannya.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka variable kemiskinan hendaknya dipandang sebagai variabel yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan di bidang hukum (penegak hukum), apalagi kemiskinan itu terkait dengan kehidupan manusia dalam masyarakat yang merupakan objek perhatian hukum (baik secara formal maupun secara materil).

Sementara itu Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Thomas Aquino memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. "orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah untuk menjadi pencuri.(Beridiansyah, 2019).

Keterkaitan antara hukum dengan kemiskinan struktural memerlukan telah kritis yang sudah barang tentu didasarkan pada icon yang secara khusus mengkaji masalah hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat (masyarakal yang tergolong miskin), dan sosiologi hukum sebagai salah satu

ilmu pengetahuan yang pragmatis praktis telah banyak mengungkapkan teori - teori yang berkaitan dengan hukum dan kenyataan sosial, serta bagaimana berlakunya hukum itu dalam kenyataan sosial, serta apa saja yang dapat berpengaruh terhadap berlakunya dan atau berfungsinya hukum dalam masyarakat.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa kemiskinan struktural (bagi masyarakat Indonesia) tampaknya mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pembangunan hukum (penegak hukum) di Indonesia, karena bagaimanapun juga dalam kondisi sosial yang demikian itu hukum tetap diperlukan untuk mengatur dan melindungi kepentingan hidup masyarakat. Oleh karena itu bagaimana pengaruh kemiskinan struktural terhadap pembangunan di bidang hukum (penegak hukum) akan menjadi pusat perhatian dalam pembahasan ini tulisan ini.

## 2. METODE

Metode yang digunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa bahan hukum. Pendekatan yang dilakukaan untuk melakukan penelitian ini adalah: Pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statute approach*) dan Pendekatan analisis konsep hukum (*analitical & conseptual approach*). (Ohoiwutun et al., 2023). Jenis data dari penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yakni berupa hasil penelusuran studi kepustakaan, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal, tulisan, karya ilmiah. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi documenter. Studi documenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, menggunakan studi pustaka dengan memperhatikan rumusan permasalahan. Dalam analisis studi pustaka dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan dan pendaftaran badan hukum perseroan perorangan. Data yang diperoleh dianalisis untuk memperoleh diskripsi menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum mengenai konsep pengawasan dalam pendaftaran badan hukum perseroan perorangan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa pakar, terutama pakar hukum telah memberi defenisi sebagai batasan teoritis tentang hukum, dan jika defenisi hukum itu ditelaah secara cermat sesuai dengan Presepsi masing-masing orang, maka dapat dipahami bahwa hukum mempunyai segi dan ruang lingkup yang sangat luas,

bahkan Satjipto Raharjo menulis bahwa “demikian luasnya masalah yang dicakup oleh hukum sehingga cepat dapat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa batas-batasnya tidak ditentukan”(Rahardjo, 2000). Demikian pula Liloyd (Ali, 1990) mengemukakan bahwa “meskipun telah banyak tinta para juris habis digunakan di dalam usaha untuk membuat suatu defenisi hukum yang dapat diterima di seluruh dunia, namun hingga kini hanya jejak kecil dari niat itu yang dapat dicapai.

Dengan demikian betapa sulitnya membuat defenisi tentang hukum yang berlaku umum dan dapat diterima oleh semua kalangan. Meskipun sulit merumuskan hukum secara universal, akan tetapi ada beberapa defenisi tentang hukum yang telah dirumuskan oleh para ahli, yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk mengkaji dan memahami hukum sesuai dengan kebutuhan kita.

Salah Satu diantara sekian banyak defenisi tentang hukum, sangat menarik untuk disimak pendapat Satjipto Rahardjo yang mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan fenomena dalam kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dan dari masa kapanpun, singkatnya hukum disini dilihat sebagai fenomena universal, bukan lokal atau regional.(Rahardjo, 2000)

Pendapat diatas nmenggambarkan mengenai obyek dari hukum sebagai suatu ilmu pengelahuan yang kiranya dapat dipahami sebagai definisi yang sangat luas, karena tidak hanya mempersoalkan tentang tatanan hukum yang berlaku pada suatu tempat akan tetapi juga mempersoalkan hukum secara universal, dalam arti hukum sebagai keseluruhan fenomena hidup manusia di dunia ini.

Setelah menguraikan batasan mengenal hukum seperti yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya akan diuraikan mengenai kemiskinan struktural dalam kenyataan .sosial khususnya di Indonesia. Frans Seda (Seda et al., 1992)rnengemukakan bahwa orang lapang mengkategorikan penyebab dari kemiskinan dalam tiga unsur. kemiskinan yang disebabkan oleh *handicap* badaniyah ataupun mental dan seseorang ataupun kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam dan kemiskinan buatan. lebih lanjut dikemukakan bahwa yang dinamakan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul oleh dan dari struktur - struktur (buatan manusia), baik Struktur ekonomi, politik, sosial, dan Klutur. Kemiskinan buatan itu timbulnya dan dimantapkan pula :by appeasement - sikap nasib: by nelect tidak menghiraukan ataupun anggap enteng, tidak urgen, masalah subversive. Sikap - sikap seperti ini terdapat dalam masyarakat Indonesia.

Memandang kemiskinan sebagai nasib, malahan sebagai takdir tuhan dan timbullah struktur ekonomni, politik, sosial yang menggarnbarkan suatu culture property kebudayaan kemiskinan, yang oleh Lewis didefinisikan sebagai suatu kebudayaan, atau lebih jelas lagi sebagai suatu sub kultur yang mempunyai struktur dan *Way of Life* yang telah turun temurun melalui jalur keluarga.

Menurut Chambers, kemiskinan adalah fenomena *multi face* atau multidimensional. Kemiskinan merupakan suatu konsep yang terintegrasi yang memiliki lima dimensi, yaitu: kemiskinan (*proper*); ketidakberdayaan (*powerless*); kerentanan untuk menghadapi situasi darurat (*state of emergency*);

ketergantungan (*dependence*); dan keterasingan (*isolation*) secara geografis maupun sosiologis. (Fadila et al., 2023).

Menurut Lewis, (Seda et al., 1992) dalam dunia modern ini, kultur kemiskinan mempunyai peranan positif karena memberikan si miskin suatu keterangan sehingga bisa bertahan hidup. Kemiskinan yang membudaya itu disebabkan oleh dan selama Proses dan perubahan sosial secara fundamental, seperti transisi dan feodalisme ke kapitalisme, perubahan teknologi yang cepat, kolonialisme, tribilisasi, dan bagi Negara - Negara berkembang merupakan revolusi yang bersifat radikal dan sangat luas cakupannya.

Lebih lanjut Frans Seda (Seda et al., 1992), mengemukakan bahwa Kemiskinan adalah masalah yang peka, jadi pelan - pelan dalam mempersoalkannya sebab kecuali mengganggu pertumbuhan, ia pun mengganggu pemerataan dan juga kestabilan politik. Pemerataan yang dimaksud disini termasuk juga pemerataan untuk mendapatkan keadilan hukum, terutama bagi masyarakat yang berekonomi lemah (miskin struktur ekonomi).

Keharusan Pembina dan perhatian terus - menerus ini sebabkan karena ada dua hal penting dalam masalah menangani masalah kemiskinan struktural, yaitu intervensi pemerintah dan kesadaran manusia miskin itu sendiri. Kedua inilah yang membawakan koreksi kondisi kemiskinan, yang satu dari atas dan yang lainnya dari bawah. Keduanya harus terus menerus diarahkan pada usaha mengatasi/mengurangi kemiskinan, karena pada umumnya di Negara-negara berkembang mekanisme pembagian itu secara sama.

Meskipun telah diadakan perubahan-perubahan struktural dan institusional yang diperlukan, dan telah dibina suatu aparatur dan biroksi yang peka, serta berorientasi pada masalah kemiskinan. namun tanpa kesadaran dan partisipasi masyarakat, maka kemiskinan itu sendiri tidak ada perbaikan yang tuntas dan mantap.

Secara fisik dapat dikemukakan bahwa, yang miskin adalah orang manusia, yang berapa lemah, miskin dan menderita mempunyai kualitas-kualitas kreativitas dan aspirasi-aspirasi yang manusiawi karena kemiskinan struktural adalah kemiskinan buatan manusia maka mengatasinya juga melalui buatan dan kreativitas manusia, dan manusia bersangkutan yang mengalami kemiskinan itu paling mengetahui apa dan bagaimana kesadaran akan nasibnya dan bahwa tiada orang yang begitu miskin sehingga tidak mampu bangkit dan kemiskinan itu.

Dari kesadaran kondisi serta kemampuan individu itu ia didasarkan pula akan akan keharusan adanya solidaritas sosial. Kemiskinan struktural hanya dapat dihadapi dengan suatu solidaritas sosial yang tebal dan ampuh, tanpa menjurus kearah pertentangan kelas yang tidak membawa perbaikan nasib serta ternyata tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan. Walaupun sebagai analisa dan dalam proses pembinaan kesadaran, pendekatan pertentangan kelas dapat bermanfaat untuk melihat

permasalahannya lebih jelas dan lebih praktis. Proses kesadaran dan penyadaran ini diarahkan pada usaha nyata agar masyarakat miskin dapat menyuarakan dan merumuskan apa yang mereka rasakan dan kebutuhan sehingga mampu merencanakan kegiatan mereka sendiri dan mampu mengorganisasikan dirinya sendiri.

Todung Mulya Lubis, mengemukakan bahwa 'kemiskinan struktural yang banyak dipermasalahkan akhir-akhir ini adalah kenyataan telanjang yang sukar dibantah, terhampar dihadapan kita sebagai akibat tak terelakkan dari pembangunan yang memihak keatas dalam segala segi. Kemiskinan ini lebih jauh adalah warisan segala masa silam, estafet penilaian yang berabad-abad, dan sekarang lanjutkan lagi dengan penilaian bentuk baru (*noecolonialism*) sebagai akibat dan kekuatan ekonomi, politik, teknologi, militer dan informasi dan ke satu atas dunia ke tiga. (Lubis & Lev, 1986)

Lebih lanjut Todung Mulya Lubis, mengemukakan bahwa ' Karena kemiskinan yang kita perbincangkan di sini sifatnya struktural, sebetulnya perbincangan mengenai ukuran kemiskinan juga jadi struktural. Kita tidak bisa lagi menggunakan pendapatan perkapitanya untuk tingkat kemiskinan, karena bisa saja seseorang itu pendapatan per kapitanya melampaui garis batas kemiskinan tetapi secara struktural ia adalah orang yang jauh dari alat-alat produksi, jauh dari proses pengambilan keputusan, terasing dari kemungkinan partisipasi. (Lubis & Lev, 1986)

Beberapa uraian yang telah di kemukakan diatas, diharapkan dapat menjadi kerangka teoritis dalam memahami masalah hukum dan kemiskinan struktural.

Z. D. Basuki (Rasjidi & Sidharta, 1989) mengemukakan bahwa 'Sebagaimana kita semua ketahui. apa yang kita miliki sekarang ini adalah suatu tata hukum yang diwarisi dan zaman Hindia Belanda dulu berdasarkan pasal 2 peraturan Peralihan Undang- undang dasar 1945. Tata hukum tersebut dimaksudkan untuk dipakai sementara, sebagai hukum 'transisi', sebelum kita memiliki hukum nasional. Memang kita telah Mencoba memperbaikinya secara tambal sulam disana-sini dengan jalan mengubah atau menggantinya tetapi semuanya itu belum memadai.

Pada dasarnya yang hendak dikemukakan pada uraian ini adalah bagaimana usaha bangsa Indonesia (pemerintah) dalam rangka pembaharuan dan pembangunan hukum nasional adalah hukum yang terhimpun dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan (tertulis) yang berlaku di Indonesia selama dasawarsa kemerdekaan.

Soetandyo Wignjosebroto, mengemukakan bahwa "adapun dasawarsa kemerdekaan yang penulis maksudkan adalah periode 1945 - 1994, dan barangkali secara singkat dapat dikemukakan mengenai apa yang hendak dilakukan dalam rangka pembaharuan dan pembangunan hukum di negara kita ini. Sebenarnya dalam literatur yang membahas mengenai priodesasi perkembangan hukum di Indonesia, kebanyakan para penulis (ahli hukum), menggolongkan periode yang disebutkan diatas dengan perhitungan antara tahun 1940 - 1990. (Wignjosebroto, 2014)

Periode 1940 - 1990 yang bolehlah disebut sebagai pasca kolonial diawali dengan suatu masa transisi yang penuh pergolakan, mula-mula oleh pecahnya Perang Pasifik dan dikuasainya kepulauan nusantara oleh bala tentara Jepang dan kemudian pecahnya revolusi fisik. Masa transisi yang penuh pergolakan sepanjang dasawarsa 1940-an umumnya ditandai oleh kemauan yang menggebu-gebu untuk melepaskan diri dan dominasi sistem hukum kolonial dengan beberapa perkecualian berdasarkan pasal-pasal peralihan. inilah periode yang berawal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah akan dapat diangkat dan dikembangkan secara penuh menjadi substansi hukum nasional, namun yang dalam kenyataannya berakhir dengan pengakuan bebas realisasinya memang tidak akan mungkin kalau hanya berbekalkan niat, tekad, dan semangat belaka.

Seluruh alur perkembangan sistem hukum di Indonesia pada periode ini sesungguhnya telah banyak terbangun. dan tergariskan secara pasti berdasarkan konfigurasi asas-asas yang telah diletakkan sejak lama sebelum kekuasaan pemerintah kolonial tumbang. Disini terungkap suatu postulat bahwa imperatif sejarah itu seakan itu seakan kaidah peradaban yang berkekuasaan kodrati, dan manusia, setinggi apapun kemauan dan cita-citanya rupanya tak memiliki kemampuan yang cukup untuk melawanya, dan kemudian dari pada itu untuk dengan gampang meraih kejayaan disetiap akhir usaha. (Wignjosuebrotto, 2014)

Sejak tahun 1966, sebagai tonggak awal perjuangan pemerintah (menamakan dirinya dengan pemerintah orde baru), sejak itu pula Rencana Pembangunan Lima tahun I yang diusulkan pemerintah pada tahun 1966 pun mengakui peran hukum yang penting untuk pelaksanaan pembangunan dibidang hukum maka pembangunan ekonomi akan sia-sia.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara. Pembangunan hukum disini adalah segala usaha yang dilakukan oleh kelompok sosial dalam suatu masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana hukum dibentuk. Dikonseptualisasikan, di implementasikan, dikembangkan dalam suatu proses politik. (Artidjo Alkostar, M. Sholeh Amin, 1986)

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang sekarang berganti nama menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (PBHN) pernah merumuskan dan menyatakan bahwa dasar pokok hukum nasional Republik Indonesia ialah Pancasila. Hal ini sampai sekarang masih dianut dan dianggap tepat karena hukum merupakan pencerminan dan jiwa, pandangan hidup, dan cara berpikir suatu bangsa. Sedangkan Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

Mengenai penegakan hukum terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai batasan dalam memahami ini masalah penegakan hukum di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto & Abdullah, Mustafa, 1987) sistem penegakan hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai-nilai dengan kaidah-kaidah serta dengan perilaku nyata dan manusia.

Indikator yang sangat jelas mengenai keberhasilan menegakan hukum secara universal, dapat kita

lihat pada suatu perumusan:

1. Ketaatan dan segenap warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang
2. dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif eksekutif dan yudikatif.
3. Kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia.
4. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
5. Terdapatnya tatacara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari Badan-badan eksekutif dan legislatif

Sehubungan dengan masalah penegakan hukum. menarik dikemukakan pendapat Soerjono Soekanto (Soekanto, 1976), yang mengemukakan bahwa “faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum dalam masyarakat, yaitu :

1. Kaidah hukum / peraturan hukum itu sendiri.
2. Petugas / penegak hukum.
3. fasilitas.
4. masyarakat.

Keempat faktor tersebut diatas, tidak dapat di jelaskan secara tegas mengenai yang manakah yang sangat berpengaruh dalam hal penegakan hukum. Akan tetapi dapat dijelaskan bahwa untuk fungsinya kaidah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dan hubungan yang serasi (kaitan proporsionir) antara keempat faktor tersebut diatas .

Tujuan kaidah hukum berkaitan dengan tugas hukum yaitu pemberian kepastian hukum dan pemberian kesebandingan hukum. Pemberian kepastian hukum, tertuju pada ketertiban dan Pemberian kesebandingan hukum tertuju pada ketentraman. Masalahnya ialah bahwa didalam masalah penegakan hukum ini dan pihak penguasa cenderung untuk lebih menekankan pada seni ketertiban saja. Sedang dan pihak warga masyarakat (bukan penguasa) lebih menghendaki ketentraman. Penekanan pada ketertiban saja membuka jalan kearah menuju kearah anarki, yang kedua-duanya sudah tertentu tidak dihendaki.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “Apabila seseorang membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak masalahnya kelihatannya sangat sederhana pada hal, dibalik kesederhanaan ini tersebut ada hal-hal yang cukup merumitkan.(Soekanto, 1976).

Demikianlah bebeberapa hal yang dapat dikemukakan sehubungan dengan masalah penegakan hukum di Indonesia, dari semoga dengan uraian tersebut dapat memberi pemahaman teoritik kepada kita dan membahas masalah seperti yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan. Telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa masalah kemiskinan struktual dapat berpengaruh terhadap

penegakan hukum, termasuk di Indonesia. bagaimana pengaruh kemiskinan struktural tersebut terhadap penegakan hukum akan diuraikan oleh penulis dalam pembahasan ini.

Secara teoritis telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul oleh dan dan struktur-struktur (buatan manusia), baik struktur ekonomi, politik, sosial dan kultur. Jadi pada prinsipnya, bila kemiskinan struktural berwujud dalam kehidupan masyarakat dimana dan kapan saja, maka biasanya sangat sulit untuk dirubah dan atau diperbaharui kearah yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena adanya struktur yang bersifat hierarki dan peiaksanaannya harus dilakukan secara bertahap.

Kalau kemiskinan struktural ini diperhadapkan pada pelaksanaan pembangunan dibidang hukum (terutama masalah penegakan hukum) di Indonesia, maka akan terlihat beberapa aspek yang merupakan pola (sebagai faktor) keterkaitan antara hukum dan kemiskinan struktural. Pola yang dimaksudkan adalah berkisar pada faktor kesadaran hukum masyarakat, dan cita-cita hukum itu sendiri, dalam arti sebagai tujuan hukum. Karena dengan aspek tersebut kila akan melihat bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap penegakan hukum. Umumnya dapat dimengerti bahwa dalam kondisi masyarakat yang rawan akan kemiskinan (kemiskinan struktural), hukum juga ditetima sebagai seperangkat norma dan atau kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan hidup setiap anggota masyarakat. Namun hukum disini tidaklah dipandang sebagai sesuatu yang istimewa, karena terkadang mereka tidak dapat merasakan manfaat dari keberadaan dan atau kehadiran hukum dalam mengatur pola hubungan dan pergaulan mereka.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat (yang berada diatas batas kemiskinan struktural semata-mata dipengaruhi oleh faktor ketidak pedulian akan pentingnya hukum dalam kehidupan mereka), karena sering keinginan sbagai harapan dalam hidupnya semakin jauh dari cita rasa hukum yang sesungguhnya. Jika rasa hukum yang dimaksud disini adalah pemerataan keadilan (keadilan sebagai tujuan hukum), dan inilah yang sangat sulit diwujudkan dan bahkan untuk diberikan kepada mereka terkadang harus berhadapan dengan berbagai pertimbangan politis yang sifatnya dapat merugikan dan semakin menjauhkan dari prinsip-prinsip yang menjadi dasar pencapaian tujuan hukum.

Kesadaran hukum yang relatif rendah bagi sekelompok masyarakat memang tidak dapat diidentikkan dengan kemiskinan struktural, maka kesadaran hukum mereka sudah dapat dipastikan berada pada titik kolminasi yang memprihatinkan, dalam arti bahwa pemahaman akan kaidah dan atau norma hukum juga sangat rendah, yang sudah barang tertentu akan menyebabkan tingkah laku sosial tidak sesuai dengan tingkah laku yang digariskan dan atau dikehendaki oleh hukum.

Bila kemiskinan struktural itu dilihat sebagai sesuatu yang tercipta dan ulah manusia itu sendiri, maka menatik juga di telaah kemiskinan struktural yang timbul karena lalar belakang budaya (kultur), karena kultur dalam kenyataan sosial merupakan struktur yang sangat berpengaruh terhadap sikap

dan perilaku masyarakat. Kemiskinan struktural yang timbul dalam karena latar belakang budaya (kultur) tersebut biasanya sangat sulit untuk diubah dan atau diadakan perombakan kearah yang lebih baik, karena keadaan yang demikian itu harus berhadapan dengan berbagai lembaga (sebagai tatanan) yang sudah terpolarisasi dalam kehidupan masyarakat. dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kemiskinan struktural yang bersumber dari struktur kemiskinan budaya atau kultur sedikit atau banyak akan berpengaruh terhadap penegakan hukum, terutama hukum yang diadakan sebagai "*social engineering*".

Hal ini terjadi karena hukum selalu melaksanakan kehendaknya tanpa memperhalikan bagaimana kondisi atau kenyataan yang ada dalam masyarakat, atau dapat dikatakan hukum menjalankan fungsinya secara aktif tanpa ada reaksi dari masyarakat yang menjadi objek pemberlakuan hukum. Disinilah terlihat adanya stukturisasi yang sangat ketat dalam penegakan hukum yang secara langsung dapat berpengaruh dalam pelaksanaan hukum baik secara normal maupun secara materil, apalagi ingin mewujudkan tujuan hukum yang diinginkan.

Menarik untuk disimak Pendapat Todung Mulya Lubis dalam pembahasan ini yang secara sistematis mengemukakan bahwa "kalau kita melihat kemiskinan dalam artian struktural dimana sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi dan informasi hanya dikuasai oleh sejumlah kecil rakyat kita, maka jumlah rakyat miskin kita tidak mustahil melebihi angka 50 juta jiwa, mungkin jumlah mereka tidak lagi 40 % tetapi bisa jadi mencapai 70 % dari keseluruhan penduduk. Kelemahan kita selama ini terlalu menggantungkan diri pada pendapatan dan mengabaikan pola hubungan sosial dan keberadaan karakter politik yang sifatnya menindas yang pada gilirannya mempertajam bentuk kualitas kemiskinan rakyat kita. Rakyat miskin ini adalah lautan massa yang dibisukan, sebuah kemiskinan buatan (kemiskinan struktural) yang dihasilkan sejak zaman kolonial dan tetap ada sampai sekarang. Dalam kerangka berfikir seperti inilah kita membicarakan kemiskinan di Indonesia.

Pendapat diatas sebenarnya berintikan bahwa kemiskinan dalam hal ini kemiskinan struktural, tidak hanya berada pada indikator ekonomi, politik dari teknologi, akan tetapi juga berorientasi pada kesadaran dan pemahaman warga masyarakat akan hukum. Oleh karena hukum juga dapat diwujudkan dalam bentuk yang lebih praktis yang berhubungan dengan fungsinya untuk melindungi kepentingan hidup setiap warga masyarakat. Jadi kalau masyarakat tidak dapat merasakan bagaimana hukum itu berfungsi dalam bentuk yang lebih praktis. maka mereka juga tidak dapat merasakan betapa penting dan perlunya hukum dalam kehidupannya.

Pernyataan diatas hanya sekedar gambaran bahwa kemiskinan struktural itu mempunyai aspek dan ruang lingkup yang sangat luas, dan secara khusus dapat dihubungkan dengan aspek dan ruang lingkup penegakan hukum. yang didasarkan pada faktor-faktor berpengaruh pada penegakannya.

Diantara empat faktor yang dapat berpengaruh terhadap penegakan hukum (seperti yang

disebutkan pada bab sebelumnya), penulis berpendapat bahwa faktor masyarakat yang sangat dominan apalagi jika kita ingin melihat bagaimana keberadaan masyarakat dalam kondisi sosial tertentu (kondisi masyarakat yang berada pada batas kemiskinan struktural), bagaimana pun juga tidak dapat dielakkan akan pentingnya faktor masyarakat itu terhadap keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum sekalipun itu tidak ada indikator yang universal dan dapat disepakati untuk menentukan apakah kemiskinan yang sesungguhnya, demikian pula bagaimana keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum yang sebenarnya.

Pengaruh kemiskinan struktural terhadap penegakan hukum berdasarkan analisa penulis dapat berwujud dalam bentuk kemiskinan akan pengetahuan dan pemahaman norma dan atau kaidah hukum, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam arti formal dan materil. Selain itu ketidakpedulian mereka (masyarakat miskin) akan pentingnya hukum dalam kehidupan mereka juga merupakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap penegakan hukum secara universal (yang berorientasi kearah pembangunan hukum). Karena biasanya keadaan tidak peduli itu terjadi pada masyarakat yang berada pada titik rawan kemiskinan yang berarti luas (kemiskinan struktural dan kemiskinan absolut). Kondisi yang demikian itu juga tampak dalam kehidupan masyarakat kita di Indonesia. hal ini dapat terlihat pada golongan masyarakat kita yang tingkat pemahaman dan atau pengetahuan hukumnya masih rendah yang kebanyakan golongan ini juga kebetulan berada diada batas kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan. (Muizunzila et al., 2023).

Jadi kemiskinan struktural yang berintikan kemiskinan ekonomi, politik, budaya dan juga hukum adalah hal yang sangat asensial dalam pelaksanaan pembangunan dibidang hukum (terutama bagaimana usaha penegakan hukum itu dapat berorientasi kepada pemerataan keadilan, baik keadilan individu maupun keadilan social). Karena bagaimana pun juga tujuan hukum (setiap peraturan hukum) yang ada akan diadakan berorientasi kepada pemenuhan hidup dan tuntutan masyarakat tanpa memandang kelas atau golongan masyarakat itu sendiri.

Demikianlah beberapa uraian yang dapat dikemukakan sebagai pembahasan masalah tentang pengaruh kemiskinan structural terhadap penegak hukum di Indonesia. Meskipun pembahasan ini belum dapat merinci secara detail dalam bentuk angka-angka, akan tetapi dengan kenyataan yang mendasar pada analisa teoritik akan memberi pemahaman yang jelas akan adanya keterkaitan antara hukum dan kemiskinan structural, yang sangat tepat dikait dan dikembangkan melalui ilmu pengetahuan hukum yang bersifat praktis (termasuk sosiologi hukum).

#### 4 KESIMPULAN

Pengaruh kemiskinan structural terhadap penegakan hukum di Indonesia dapat berwujud dalam kemiskinan akan pengetahuan dan pemahaman norma dan atau kaidah hukum sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam arti formal dan materil. Selain itu ketidakpedulian mereka juga merupakan factor yang dapat berpengaruh terhadap penegakan hukum secara universal (yang beriotasi kerah pembangunan hukum). Karena biasanya keadaan tidak peduli itu terjadi pada masyarakat yang berada pada titik rawan kemiskinan dalam arti luas (kemiskinan struktural dan kemiskinan absolut).

Sebagai saran dalam tulisan ini adalah diharapkan adanya pemahaman yang lebih konstruktif terhadap pola hubungan anatara hukum dan kemiskinan structural sehingga dalam melihat pengaruh kemiskinan structural tersebut terhadap penegak hukum tidak menyebabkan adanya persepsi yang berbeda dan justru mengaburkan pemahaman kita terhadap hukum dan kemiskinan structural dalam tinjauan sosiologi hukum.

#### REFERENCES

- Ali, A. (1990). Mengembara di Belantara Hukum. *Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin: Makasar*.
- Artidjo Alkostar, M. Sholeh Amin, L. B. H. (Yogyakarta). (1986). Pembangunan hukum dalam perspektif politik hukum nasional. In *Rajawali*. Rajawali.
- Beridiansyah, B. (2019). Kajian Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Perilaku Vigilantisme pada Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3(1), 89–96.
- Fadila, P., Farisa, R., Maharani, R. N., Maharani, N., Nur, T., Siswanto, A., Dwiastuti, W., Nurrachman, A., Mulyadi, M., & Depok, K. (2023). *Kemiskinan Struktural Akibat dari Tidak Berjalannya Fungsi Pemerintahan Secara Maksimal di Daerah Istimewa Yogyakarta*. 1(3).
- Lubis, T. M., & Lev, D. S. (1986). Bantuan hukum dan kemiskinan struktural. (*No Title*).
- Muizunzila, F. A., Kaharuddin, K., & Maemunah, M. (2023). Fenomena Kemiskinan: Studi Pada Masyarakat Pemulung Di Panampu Kec. Tallo Kota Makassar. *Jurnal Relasi Publik*, 1(3), 26–34.
- Ohoiwutun, M. G., Thesa, T. M., & Rahman, A. (2023). Metode Pembentukan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Keolahraagan Di Kabupaten Merauke. *Yustitiabelen*, 9(2), 162–181.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Sidharta, B. A. (1989). *Filsafat hukum Mazhab dan refleksinya*. Remaja Karya.
- Seda, F., Dhakidae, D., Bertens, K., & Parera, F. M. (1992). Simfoni tanpa henti: ekonomi politik masyarakat baru Indonesia. (*No Title*).
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Abdullah, Mustafa, H. (1987). *Sosiologi hukum dalam masyarakat* (Cet 3). Rajawali.
- Wignjosoebroto, S. (2014). Dari hukum kolonial ke hukum nasional: dinamika sosial-politik dalam perkembangan hukum di Indonesia. (*No Title*).